

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PANTAI MUTUN TERHADAP  
PENGUNJUNG YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA**

**Oleh**  
**MAUREEN ASIKIN**

Kecelakaan di tempat wisata seperti Pantai Mutun, Provinsi Lampung, sering kali menimbulkan kerugian bagi pengunjung akibat kelalaian pengelola, sehingga memunculkan isu tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu pertama, bagaimana tanggung jawab hukum pengelola tempat wisata terhadap kecelakaan yang terjadi di Pantai Mutun menurut hukum perdata di Indonesia serta kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan di tempat wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif, dengan mengkaji ketentuan hukum positif serta implementasinya dalam praktik pengelolaan Pantai Mutun. Pendekatan yang dipadukan meliputi normatif dan empiris melalui metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan via studi pustaka dan studi lapangan, dianalisis secara naratif dengan mengaitkan norma hukum terhadap kondisi faktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengunjung berstatus konsumen jasa pariwisata yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sementara pengelola wajib menjamin hal tersebut sejak hubungan hukum terjalin. Kecelakaan akibat kelalaian pengelola, seperti minimnya sarana keselamatan atau pengawasan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atas perbuatan melawan hukum, diperkuat Undang-Undang Kepariwisata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk ganti rugi. Studi kasus Pantai Mutun mengungkap penerapan standar keselamatan yang belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan peningkatan standar demi perlindungan hukum yang berkeadilan bagi wisatawan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Perdata, Kecelakaan Wisata, Pantai Mutun, Pariwisata.**

**ABSTRACT**  
**THE LIABILITY OF MUTUN BEACH MANAGERS TOWARDS VISITORS WHO  
EXPERIENCE ACCIDENTS FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE)**

**By**  
**MAUREEN ASIKIN**

*Accidents at tourist attractions, such as Mutun Beach in Lampung Province, often result in losses for visitors due to management negligence, raising issues of legal liability and consumer protection. Based on this background, this study formulates two main questions: first, what is the legal responsibility of tourist attraction managers for accidents at Mutun Beach under Indonesian civil law? second, what is the legal protection for visitors who experience accidents at tourist attractions, according to applicable Indonesian regulations.*

*This study uses a descriptive, normative-empirical legal research method, examining positive legal provisions and their implementation in the management practices of Mutun Beach. The approach combines normative and empirical data through qualitative methods. Data collection was conducted through literature and field studies, analyzed narratively by linking legal norms to factual conditions.*

*The results indicate that visitors are consumers of tourism services with the right to comfort, security, and safety, while managers are obliged to guarantee these from the moment a legal relationship is established. Accidents resulting from management negligence, such as inadequate safety measures or supervision, can be prosecuted under Article 1365 of the Civil Code for unlawful acts, reinforced by the Tourism Law and the Consumer Protection Law for compensation. The Mutun Beach case study revealed suboptimal implementation of safety standards, necessitating stronger oversight and improved standards for equitable legal protection for tourists.*

**Keywords: Legal Protection, Civil Liability, Tourist Accidents, Mutun Beach, Tourism.**